

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Ketika melakukan penelitian, seorang peneliti harus menentukan pendekatan apa yang sesuai untuk penelitian tersebut, karena pendekatan yang digunakan dapat menentukan hasil yang ingin dicapai. Maka dalam tulisan ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan tersebut akan menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang ingin dibahas oleh peneliti.¹ Kemudian data yang dipakai untuk penelitian bersumber dari penelitian lapangan atau lebih dikenal dengan *field research*. Penelitian Studi lapangan ditujukan agar bisa menggambarkan bagaimana perbandingan dari hasil putusan hakim ketika menentukan jumlah besaran nafkah 'iddah yang dibebankan kepada mantan suami untuk diberikan kepada mantan istrinya yang cerai talak sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Kudus Nomor 474/Pdt.G/2021/PA.Kds.

B. Setting Penelitian

Untuk menentukan setting penelitian memang tidak bisa sembarangan, karena jika settingnya tidak tepat maka akan mengakibatkan proses penelitian memakan waktu yang cukup lama, oleh karena itu peneliti telah menentukan setting penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 12 April 2022 yang membahas kasus penentuan nominal nafkah 'iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istrinya yang diceraiannya dengan talak.²

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pelaku dalam penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kudus yang memutus perkara penetapan kadar jumlah besaran

¹ Abdurrohman Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Renika cipta, 2006), 96.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfa Beta, 2014), 36–37.

nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah yang dibebankan kepada mantan suami untuk diberikan kepada mantan istrinya yang cerai talak sebelum ikrar talak di Pengadilan Agama Kudus Nomor 474/Pdt.G/2021/PA.Kds,

D. Sumber Data

Sumber data dapat diartikan sebagai asal utama data yang ingin diperoleh dalam melakukan penelitian. Sumber tersebut bisa berupa literatur atau bahan pustaka, juga bisa berupa orang atau manusia yang menjadi informan atau responden. Dari kedua sumber tersebut, yang menjadi pilihan peneliti ialah sumber yang berupa orang, dan dalam konteks ini sumbernya ialah hakim Pengadilan Agama Kudus.³ Data yang diperlukan tersebut diperoleh dari dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data yang paling dominan untuk digunakan adalah Data primer, yang merupakan data utama untuk penelitian yang dihasilkan dari tempat dilakukannya penelitian. Data primer dihasilkan dengan menggunakan alat ukur yang dapat mendokumentasikan hasil wawancara seperti alat perekam, karena hasil rekaman tersebut dapat diulang tanpa harus melakukan wawancara kembali.⁴

Yang menjadi poin penting mengapa dilakukan wawancara kepada hakim ialah terkait putusan No 474 ./Pdt.G/2021/PA.Kds, ini bertujuan untuk mengetahui secara gamblang terkait bagaimana hakim mempertimbangkan lalu memberi putusan tentang jumlah nominal nafkah mut'ah dan nafkah iddah sebelum ikrar talak. Maka dokumen hasil putusan hakim itulah yang dijadikan data primer dalam melakukan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh melalui pihak lain. Tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder peneliti berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sumber

³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 151.

⁴ Syaiful Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 91.

data sekunder berguna sebagai penunjang data primer dan sangat membantu peneliti untuk memperkuat informasi yang telah diperoleh. Penulis selain mewawancarai kepada hakim, juga mendapatkan Data sekunder dari sumber lain yang berguna sebagai penunjang data primer seperti sumber literatur buku tentang hukum , peraturan UUD, juga dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan judul ini.⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menentukan subjek penelitian dan juga mengetahui dari mana saja data tersebut bersumber, maka selanjutnya adalah menentukan Teknik yang tepat untuk mendapatkan data tersebut, karena jika teknik yang digunakan tidak tepat maka hasil yang didapat menjadi tidak maksimal dan tidak sesuai standar yang ada. Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan ketiga teknik berikut yang memang sesuai untuk penelitian kualitatif.⁶

1. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi dan data tentang penetapan jumlah nafkah “iddah maka yang dijadikan narasumber Wawancara ialah hakim yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu ibu HJ.Rodiah SH.MH, dalam proses ini peneliti akan mengorek secara mendalam segala informasi yang dibutuhkan. Untuk kelancaran proses wawancara tersebut maka peneliti harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sejak jauh-jauh hari, supaya wawancara dapat berjalan dengan kondusif dan terarah, selain itu peneliti harus menyediakan alat perekam agar jawaban yang diutarakan hakim dapat diulang kembali ketika di rumah.⁷

2. Dokumentasi

Untuk semakin memperkuat data pada penelitian ini penulis juga menggunakan teknik Dokumentasi, yaitu dari beberapa dokumen berupa arsip berkas putusan

⁵ Syaiful Azwar, 91.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 401.

⁷ Lexy.J.Molieong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 186.

Pengadilan Agama Kudus Nomor Perkara 474/Pdt.G/PA.Kds Teknik ini untuk memperoleh data tentang ditetapkan naskah iddah dan naskah mut'ah dalam perkara cerai talak.⁸

F. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif salah satunya menggunakan kredibilitas (credibility), yaitu tingkat kepercayaan suatu proses dan hasil penelitian atau ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh. Ada beragam cara pengujian kredibilitas data, adalah sebagai berikut:

Pertama, Memperpanjang Penyelaman Memperpanjang Penyelaman. Memperpanjang waktu penelitian berarti akan membuktikan bahwa data yang diambil sebelumnya memang sudah pas dan kredibel, sehingga tidak ada keraguan lagi terhadap data yang ada dalam penelitian ini.⁹

Kedua Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan lebih cermat dan teliti secara berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan peristiwa yang terjadi dapat direkam dan disusun secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah dan dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca berbagai referensi, maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar dapat dipercaya atau tidak

Ketiga Triangulasi dapat diartikan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Proses yang dilakukan dengan menggunakan Metode wawancara, dan dokumentasi peneliti gunakan dengan memadukan ketiganya untuk memperoleh data dari berbagai

⁸ Warka dan Muhammad Yahya Syachbrani, "Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan)," *Bongaya Journal for Research in Management* 1, no. 2 (2018): 234.

⁹ Rulan Ahmadi, 262.

sudut pandang. Untuk mengetahui tentang Putusan hakim dalam menetapkan kadar besarnya nafkah 'iddah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kudus,

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai triangulasi meliputi :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber diterapkan guna menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber dari wawancara hakim di Pengadilan Agama Kudus, panitera dan pihak yang terkait.¹⁰

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi. Bila dengan teliti teknik tersebut menghasilkan data yang tidak sinkron, maka peneliti melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar dan sesuai yang dibutuhkan.¹¹

3. Triangulasi Waktu

Kredibilitas data seringkali dipengaruhi oleh triangulasi waktu. Mengumpulkan data dengan cara wawancara hakim di pagi hari karena masih segar dan fresh, belum terlalu banyak pikiran atau ada masalah yang dihadapi. Cara ini akan menghasilkan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Maka dari itu, ketika melakukan uji kredibilitas data dapat diatasi dengan cara pengecekan melalui wawancara dengan hakim terkait, penambahan dengan melakuksn memastikan data putusan dengan panitra atau cara lain dalam waktu atau situasi kondisi yang berbeda dari sebelumnya.¹²

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R & D*, 127.

¹¹ Sugiyono, 127.

¹² Sugiyono, 127.

G. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diinginkan, langkah berikutnya peneliti akan menganalisa data-data tersebut sehingga menghasilkan suatu gambaran tentang proses Putusan Hakim tentang besaran jumlah nafkah 'iddah dan mut'ah untuk istri sebelum ikrar talak Di pengadilan Agama Kudus

Adapun tahapan dalam melakukan analisis ialah:

1. Data Reduction (Reduksi Data)
 Pada tahap ini data yang didapatkan masih bersifat umum dan belum bisa digunakan untuk penelitian, maka tugas peneliti ialah mencari data-data yang penting, membuang yang tidak perlu dan mengambil data-data penting, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan jenis datanya, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran cukup jelas tentang fenomena yang diteliti, dan juga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan tahapan berikutnya.¹³
2. Data Display (Penyajian Data)
 Data yang telah direduksi sebelumnya akan dilakukan penyajian data. Cara menyajikan data tersebut bisa dengan uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart ataupun yang lainnya. Tetapi dalam penelitian kualitatif seperti yang peneliti lakukan ini, yang lebih tepat ialah dalam bentuk penjabaran bentuk naratif.
3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)
 Setelah melakukan dua tahapan sebelumnya, maka tahapan terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Pada kesimpulan ini menuliskan tentang berbagai hal yang menjadi temuan baru. Bentuk dari temuan baru ini bisa banyak, seperti kausal atau interaktif, hipotesis maupun teori baru, namun yang menjadi temuan baru pada penelitian ini berupa gambaran dan deskripsi suatu objek yang keadaannya masih belum jelas, lalu menjadi jelas setelah dilakukan penelitian.¹⁴

¹³ Sugiyono, 275.

¹⁴ Sugiyono, 134–35.